

Judul : Jelang akhir masa sidang: DPR Kebut tuntaskan RUU Ketenagakerjaan
Tanggal : Kamis, 01 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jelang Akhir Masa Sidang

DPR Kebut Tuntaskan RUU Ketenagakerjaan

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan saat ini dalam tahap harmonisasi antara Pemerintah dan DPR. Senayan menargetkan beleid tersebut rampung atau disahkan pada 8 Oktober 2026.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengamanatkan agar RUU ini bisa rampung pada Oktober ini. Sedangkan DPR akan mulai memasuki masa reses pada 9 Oktober 2026. "Jadi sebelum penutupan masa sidang, untuk memenuhi amanat putusan MK, (RUU) ini harus kita sahkan," kata Saan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Namun, kata Saan, jika sebelum 8 Oktober sudah tak ada lagi persoalan, maka tidak menutup kemungkinan RUU ini bisa disahkan lebih cepat. "Kami (DPR) akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah serikat buruh untuk disampaikan ke Panitia Kerja (Panja) yang membahas RUU tersebut," kata politisi Nasdem ini.

DPR, kata Saan, akan terus mencari titik temu atas persoalan-persoalan yang disampaikan para buruh. Tak menutup kemungkinan, Panja akan bekerja sampai malam bahkan di hari libur untuk menuntaskan beleid tersebut. "Pembahasan RUU ini

ada beberapa pihak, pekerja, pengusaha, dan pemerintah atau tripartit," kata legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menambahkan, saat ini beleid tersebut masuk tahap harmonisasi oleh Pemerintah. Kedua pihak masih membahas beberapa pasal yang masih mengandung perbedaan substansi antara DPR dan Pemerintah.

Zainul menyebut, RUU ini meliputi tiga tema besar, yakni perlindungan, penciptaan lapangan kerja, dan kepastian usaha. "Tiga isu ini seringkali diposisikan dalam posisi yang bertabrakan. Ini coba kita ramu agar isu ini bisa mewakili dalam RUU tersebut," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Komisi IX DPR bersama Pemerintah, kata Zainul, telah membentuk Panja untuk membahas substansi beleid tersebut. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah pergeseran konsep dari kerja tetap menjadi tetap kerja. Melalui pendekatan tersebut, perlindungan pekerja tidak hanya diarahkan pada keberlangsungan pekerjaan di satu perusahaan.

"Perlindungan akan mencakup dukungan bagi pekerja ketika kehilangan pekerjaan agar dapat kembali memasuki pasar kerja," kata politisi PKB ini.



Saan Mustopa

Zainul mengatakan, kondisi dunia kerja saat ini membuat pendekatan kerja tetap saja tidak lagi cukup. Karena itu, beleid tersebut diarahkan untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan perlindungan selama bekerja dan memiliki dukungan ketika harus keluar dari pekerjaannya. "DPR ingin memastikan selama pekerja bekerja, seluruh haknya terpenuhi," tandasnya.

La melanjutkan, perlindungan juga perlu diberikan ketika pekerja kehilangan pekerjaan. Negara diharapkan memiliki peran dalam memberikan dukungan sehingga pekerja dapat kembali memasuki pasar kerja.

Sementara itu, Kepala Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menginginkan,

11 tuntutan buruh dapat diakomodasi dalam pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sebelum pengambilan keputusan terhadap rancangan beleid tersebut. Namun, pimpinan DPR belum bisa menjawab tuntutan yang diajukan para buruh.

"Tapi sejumlah substansi dalam RUU tersebut mulai mengalami perubahan yang dinilai mengarah pada perbaikan dan perlindungan terhadap pekerja," ujar Sunarno di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Sunarno menyebut 11 tuntutan buruh. Pertama, buruh menuntut terwujudnya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang berpihak pada perlindungan hak dan kepentingan pekerja. Kedua, buruh meminta kepastian kerja sekaligus penghentian eksploitasi sistem *outsourcing* dan pekerja kontrak.

Ketiga, buruh menuntut jaminan hak atas upah yang layak dan bermartabat. "Mereka juga meminta penghapusan sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak memiliki kejelasan," kata Zainul.

Keempat, pekerja media, pengemudi ojek online (ojol), serta pekerja yang terdampak transisi iklim mendapatkan jaminan perlindungan ketenagakerjaan. Kelima, buruh menuntut jaminan

hak pesangon serta perlindungan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.

Keenam, buruh meminta penguatan serikat pekerja di tengah kondisi yang mereka nilai menunjukkan semakin terbatasnya ruang kebebasan berserikat. Ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta kesejahteraan pekerja diminta ditempatkan sebagai salah satu tujuan utama dalam pembangunan nasional.

Kedelapan, buruh mendesak sanksi tegas dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar hak pekerja. Kesembilan, perlindungan buruh perempuan juga menjadi perhatian. Salah satu tuntutan, beber dia, adalah penolakan terhadap kewajiban melampirkan surat dokter atau keterangan sakit bagi pekerja perempuan yang hendak mengambil cuti haid.

Kesepuluh, buruh meminta kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas serta kelompok pekerja rentan lainnya. Kesebelas, buruh menuntut pelaksanaan program peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang bagi pekerja Indonesia. "Program tersebut dinilai diperlukan untuk menghadapi perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi dan otomatisasi," pungkasnya. ■ TIF